

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u*. Sebagaimana firman Allah Swt.: Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi (QS. Fathir : 29). Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar atau pemindahan sesuatu dengan sesuatu (yang lain) dari *ba'i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan.<sup>1</sup> Jual beli adalah istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi yaitu menjual dan membeli. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan atau dengan nominal yang setara. Dengan adanya saling ridho antara penjual dan pembeli maka hal tersebut dapat dibenarkan. Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>2</sup>

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i*. Istilah *Al-Ba'I* memiliki definisi yaitu menjual, menukar, memindah, serta mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Atau dapat juga dikatakan jual sekaligus juga berarti beli mengandung arti dari *alba'i*. Menurut Prof. Dr.

---

<sup>1</sup> Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Islam* (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), 47.

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* ( Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

Wahbah Zuhaili, jual beli secara etimologis adalah tukar menukar sesuatu, yang terkandung di dalamnya terdapat penjual dan pembeli sedangkan menurut Hanafi'ah, *al-ba'I* merupakan pertukaran harta benda, atau sesuatu yang diharapkan untuk digabungkan dengan cara tertentu yang tentunya bermanfaat. Menurut terminologis, jual beli adalah menukar harta yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan, yang dilakukan dengan perkataan dan perbuatan

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada pada saat mengerjakan suatu amalan perbuatan. Rukun berasal dari bahasa timur tengah arkan yang merupakan jamak dari kata rukn yang memiliki arti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya suatu akad. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli.
- c. Shigat (ijab qabul).<sup>3</sup>

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dan dipenuhi dalam melakukan sesuatu. Syarat sah dalam jual beli merupakan sesuatu yang menyebabkan sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli. Jika didalam praktiknya tidak ada ketentuan jual beli yang dilakukan, maka transaksi jual beli tersebut akan dianggap tidak sah/batal

---

<sup>3</sup> Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 34

### 3. Dasar Hukum Jual Beli

Terdapat pada Al-Qur'an Surat An-Nisa, bahwa orang muslim dilarang melakukan perniagaan atau jual beli dengan cara yang batil atau membohongi untuk kepentingan diri sendiri hal ini terdapat pada al qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janglah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Ayat diatas dapat diartikan bahwa Allah SWT melarang kita sebagai umat muslim mengambil dan memakan harta sesama muslim Dengan cara yang tidak benar (batil). Didalam konteks ini memiliki arti yang luas, termasuk melakukan transaksi menggunakan sistem bunga, serta transaksi yang mengandung resiko. Ayat Ini juga menjelaskan bahwa untuk menjamin objek di dalam jual beli itu harus sudah jelas sebelum dilakukannya transaksi jual beli. Dengan demikian barang yang diperjualbelikan sudah bisa dijual ke pembeli agar tidak ada yang merasa dirugikan nantinya dalam transaksi jual beli tersebut.

### 4. Hukum Jual Beli

#### a. Jual Beli Halal

Secara asalnya, jual-beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila

dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah Saw. atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau Saw.

#### b. Jual Beli Haram

Para ulama mengelompokkan keharaman jual-beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Di antara penyebab haramnya suatu akad jual-beli antara lain, Haram Terkait Dengan Akad Keharaman jual-beli yang terkait dengan akad yang haram terbagi dua lagi, yaitu:

##### a) Barang Melanggar Syariah

Keharamannya karena terkait barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, atau barang tidak pernah ada, atau barang itu merusak dan tidak memberi manfaat, atau bisa juga barang itu tidak mungkin diserahkan.

##### b) Akad Melanggar Syariah

Jual-beli yang mengandung unsur riba dan *gharar* dengan segala macam jenisnya. Jual-beli yang diharamkan karena ada unsur riba antara lain *bai'ul 'inah*, *al-muzabanah*, *al-muhaqalah*, *al-araya*, *al-'urbun*, *baiul akli' bil kali'*, dan seterusnya.

Sedangkan jual-beli yang diharamkan karena unsur *gharar* antara jual-beli janin hewan yang masih di perut induknya, jual-beli buah yang belum masak, *bai'us-sinin*, jual-beli ikan di dalam air,

jual-beli budak yang kabur dari tuannya, jual-beli susu yang masih dalam tetek hewan, jual-beli wol yang masih melekat pada kambing, jual-beli minyak pada susu, dan *baiuts-tsuyya*

## B. Gharar

### 1. Pengertian *Gharar*

Bagian Muamalah yang dihindari yaitu Gharar. Gharar dalam bahasa Arab *al-khathr* (aturan), *majhul al-aqibah* (hasil yang tidak pasti), dapat diartikan dengan *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahala* (ketidakpastian). *gharar* diartikan tindakan, tipuan dengan niat untuk merugikan orang lain.<sup>4</sup>

Secara etimologis, *gharar* berarti kekhawatiran, bisa juga berarti menghadapi kerugian atau kehancuran. Dijelaskan oleh Ibn Abidin, *Gharar* keraguan mempertanyakan bentuk fisik akad tersebut. Sementara itu, Imam Sarkhasi menyatakan bahwa *Gharar* merupakan bahaya yang tidak dapat diprediksi akibatnya.<sup>5</sup>

Menurut madzhab Syafi'i, *gharar* merupakan segala hal yang mengakibatkan tidak terlihat dan dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Sementara itu, Ibnu Qoyyim mengungkapkan *gharar* yaitu hal yang tidak bisa diukur penerimaannya baik barang itu ada atau tidak ada.

Disimpulkan bahwa *gharar* adalah praktik yang merugikan para pihak yang bertransaksi, baik pembeli maupun penjual, dengan asumsi adanya

---

<sup>4</sup> Nadzratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Al-Iqtishad* Vol. 1, No. 1, (2009), 55

<sup>5</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), 197.

suatu benda yang tidak diketahui bentuknya baik jenis, ukuran, proporsi maupun beratnya.

## 2. Dasar Hukum Gharar

Landasan suatu hukum dibuat dalam syariat Islam harus jelas karena sangat besar pengaruhnya dalam menentukannya untuk memberikan kepastian atau kejelasan boleh atau tidaknya dibuat sebagai landasan hukum. Menurut Ibnu Taimiyah larangan *gharar* berdasarkan larangan Allah SWT atas mengambil harta orang lain dengan bathil (salah) berdasarkan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 188 dan QS an-Nisa. Ayat 29:

### 1. QS. Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah memakan harta orang lain diantara kamu dengan batil dan janganlah membawa urusan itu ke hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain ini dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”*

### 2. QS. An-Nisa ayat 29,<sup>6</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

---

<sup>6</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al-Qur'an dan terjemahan*. (Jakarta. CV. Pustaka Al-Kautsari. 2018), 88.

*orang beriman, janganlah saling memakan harta sesamamu dengan batil kecuali melalui perniagaan suka sama suka di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu”.*

Dalam QS. An-Nisa ayat 29 bagian yang mengarah pada larangan *gharar*. Pertama, Allah SWT melarang memakan harta orang lain dengan bathil. Selain itu, para ulama juga menjelaskan bathil yaitu transaksi yang diharamkan seperti mencuri, riba, judi, *gharar*. Kedua dijelaskan bahwa dalam jual beli ada kewajiban saling ridha, namun dalam *gharar* unsur itu dihilangkan sehingga *gharar* menimbulkan kemungkinan kerugian bagi pihak sehingga *gharar* termasuk transaksi yang dilarang.

#### 1. Hadist Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُثْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ  
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَالَ  
أَيُّوبُ وَفَسَّرَ يَحْيَى بَيْعَ الْغَرَرِ قَالَ إِنَّ مِنَ الْغَرَرِ ضَرْبَةَ الْغَائِصِ وَبَيْعَ الْغَرْرِ  
الْعَبْدُ الْأَبْقَى وَبَيْعُ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ وَبَيْعُ الْغَرْرِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَبَيْعُ الْغَرْرِ  
تُرَابُ الْمَعَادِنِ وَبَيْعُ الْغَرْرِ مَا فِي ضُرُوعِ الْأَنْعَامِ إِلَّا بِكَئِلٍ

*“Telah menceritakan kepada kami Aswad, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin 'Utbah dari Yahya bin Abu Katsir dari 'Atho` dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang jual beli gharar." Ayyub berkata, bahwasanya Yahya menafsirkan jual beli gharar, dia berkata, "Di antara bentuk (jual beli) gharar adalah (menjual sesuatu) yang diperoleh dengan menyelam terlebih dahulu, menjual budak yang kabur, menjual unta yang tersesat, (jual beli) gharar adalah janin yang masih dalam perut binatang, (jual beli) gharar adalah jual beli hasil tambang yang masih terpendam, (jual beli) gharar adalah susu yang masih di dalam perut kambing binatang, kecuali dengan ditakar.”*

Hadits tersebut memiliki maksud melarang gharar maupun al-hasah yang artinya jual beli dengan melempar kerikil.

### 3. Bentuk-bentuk gharar

- a. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli janin hewan ternak. Namun demikian, dapat ditemukan praktek di masyarakat yang berkaitan dengan jual beli *Ma'dum* seperti: Jual beli hasil panen dijual tanpa menimbang atau hanya melihat bentuknya seperti kacang, beras, jagung, bawang , semangka, dll. Ada produk yang tergolong *ma'dum* karena dijual dalam keadaan tidak jelas kapan akan dipanen. Lain halnya jika panen diketahui dengan jelas, jumlah panen maka hukumnya sah.
- b. Jual beli (*majhul*) di masyarakat, terdapat jual beli online. Dalam jual beli online, ada yang menawarkan produk menggambarkan bentuk produk yang dijual. Jika produk yang dibeli tidak sesuai deskripsi (menipu) maka termasuk *Gharar*.
- c. Jual beli yang tidak bisa dipindah tangankan, seperti Jual beli ikan di laut. Praktiknya, jual beli seperti itu di masyarakat merupakan bentuk pemesanan barang untuk dikirim tanpa ada akad didalamnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Habiburrahman,dkk, "Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur", *Jurnal Ilmiah Telaah* Vol. 5, No. 2 (2020), 32-34



#### 4. Timbangan

##### a. Pengertian Timbangan

Timbangan adalah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan kesesuaian berat standar suatu benda. Timbangan mencerminkan keadilan akan karena hasil yang mencakup hak dari seseorang. Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar.

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa kata yang dipadukan dengan kata “takar” yaitu kata ktala, kala, kayl, kill, dan mikya yang lebih dekat artinya dengan neraca. Dalam Kamus bahasa Middle easterner, timbangan merupakan sebutan yang sepadan dengan kata wazn da mizan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka timbangan merupakan alat yang difungsikan untuk menimbang dan berwujud seperti neraca atau kati. Definisi timbangan (*al-qisthas*) menurut hukum Islam merupakan neraca atau adil. Dalam hal ini pengertian timbangan dan adil merupakan dua konsep yang saling terkait. Dimana suatu keadilan akan terwujud jika terdapat suatu ukuran (timbangan) yang pasti dan benar. Dalam kegiatan ekonomi terutama penjualan beli timbangan memiliki peran yang penting. Dimana dengan adanya keseimbangan, maka akan tercipta rasa saling percaya antar pelaku ekonomi. Sehingga dalam hal ini diperlukan sebuah kejujuran dalam menentukan keakuratan atau takaran dalam berbisnis.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005),100.

b. Dasar Hukum Islam

Dasar hukum Islam tentang timbangan dan takaran yakni terdapat dalam Q.S Hud (11) ayat 84-85 yang berbunyi:<sup>9</sup>

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰٓقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرٰكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ

Artinya: “Kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu’aib. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah! Tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan! Sesungguhnya Aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang meliputi (dan membinasakanmu, yaitu hari Kiamat).”

وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!”

Maksud dari ayat diatas yaitu bahwa Nabi Syu’aib selalu mengingatkan kaumnya agar tidak mengurangi takaran dalam jual beli, atau menjual barang dengan harga terlalu mahal. Beliau menekankan agar masyarakat selalu menjaga keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, mengurangi takaran dan menjual terlalu mahal merupakan penyebab perusak dan penjahat di muka bumi. Perbuatan seperti ini

---

<sup>9</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al-Qur'an dan terjemahan*. (Jakarta. CV. Pustaka Al-Kautsari. 2018) 222.

adalah sebuah bentuk kedzaliman dan akan mendatangkan murka yang sangat besar dari Allah.

Dalam perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan yang pada ukuran takaran dan penimbangan dilakukan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar jujur dan adil terhadap sesama. Apabila menakar atau menimbang sesuatu kepada orang lain, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan tersebut. Timbanglah dengan lurus dan jelas. Sesungguhnya menakar dan menimbang dengan baik itu akan mendapat pahala didunia maupun di akhirat. Jenis-Jenis Timbangan. Adapun jenis-jenis timbangan antara lain:

#### 1) Timbangan Manual

Timbangan manual yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pengukurannya menunjukan menggunakan indikator bersinambungan jarum. Selain itu juga ada yang mendefinisikan bahwa timbangan manual merupakan timbangan yang beroperasi secara mekanis dengan menggunakan sistem pegas. Dan pada timbangan jenis ini menggunakan jarum untuk menunjuk suatu angka pada skala sebagai penunjuk ukuran massa.

#### 2) Timbangan Digital

Timbangan Digital yaitu timbangan yang menggunakan pengukurannya dengan menampilkan angka serta bisa menampilkan

harga. Sehingga timbangan digital ini juga bisa dikatakan dengan timbangan yang dapat beroperasi dengan daya listrik dan bekerja secara elektronis. Timbangan ini menggunakan listrik dengan arus lemah yang mana indikatornya terdapat pada lapisan berupa angka yang terkomputerisasi.

### 3) Timbangan Duduk

Timbangan duduk yang proses menimbanganya menggunakan plat besi pada saat ditimbang harus disimpan pada wadah. Timbangan ini biasanya berbentuk sederhana yang biasa ditemui di rumah tangga. Timbangan jenis ini banyak digunakan oleh pedagang untuk bertransaksi jual beli di pasar.

### 4) Timbangan Hybrid

Timbangan half breed merupakan timbangan yang cara pengoperasiannya menggunakan sistem gabungan antara timbangan mekanik dan advanced atau digital. Timbangan ini biasanya digunakan pada lokasi yang tidak mendapat aliran listrik, pada timbangan ini menggunakan display digital seperti pada timbangan digital namun pada bagian platform menggunakan plat pada timbangan mekanik.<sup>10</sup>

Jika diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya, maka timbangan dibedakan menjadi:

- 1) Timbangan badan yaitu timbangan yang digunakan untuk menimbang berat badan.

---

<sup>10</sup>Dadang Haryanto dan Andrian Ramadhan, "Timbangan Digital Menggunakan Arduino Dengan Catatan Database", *Jurnal Manajemen Informatika*, Vol 7 No. 2 (2020), 138-149.

- 2) Timbangan gantung yaitu timbangan yang digunakan untuk menimbang dengan cara digantung dan menggunakan prinsip kerja tuas.
- 3) Timbangan lantai merupakan timbangan yang diletakkan di permukaan lantai. Yang biasanya digunakan untuk menimbang/mengukur benda yang bervolume besar
- 4) Timbangan duduk yaitu timbangan yang cara penggunaannya dengan diduduki atau sering kita ketahui *platform scale*
- 5) Timbangan emas yaitu timbangan yang memiliki akurasi sangat tinggi untuk mengukur massa dari emas.

